



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Aro-Muara Labuh, Timbulun Telp. (0755) 7575043

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor: 911/01/IZIN-SMP/XII-2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU MARHAMAH JORONG KALAMPAIAN NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Membaca** : Surat permohonan Sdr/i **YUNITA ROZA, S.Pd.I** selaku Pengelola **SMP IT MARHAMAH Jorong Batang Labuah Nagari Pasar Muaralabuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan** Nomor: 06/03.SPm/YM/VII/2018, tanggal 01 Juli 2018.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di **SMP IT MARHAMAH Jorong Batang Labuah Nagari Pasar Muaralabuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan** dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
2. Bahwa SMP merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat yang dirasa perlu untuk diterbitkan surat Izin Operasionalnya;
3. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Nomor: 800/1309/DPKO/PAUD-PNF-2018 Tanggal 26 November 2018 tentang Rekomendasi Izin Operasional SMP IT MARHAMAH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Marhamah Jorong Batang Labuah Nagari Pasar Muaralabuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.**
- KEDUA :** Mewajibkan kepada SMP tersebut pada kesempatan pertama agar:
1. Dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara berkelanjutan kepada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
 3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA :** Izin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun hingga 11 Desember 2021 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada Tanggal 11 Desember 2018

KEPALA,



GUSNAWATI, S.Sos, MM
NIP. 196406171981032005

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Arsip.



Scanned with
CamScanner